



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak punya pekerjaan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Januari 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 25 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Februari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kumpeh Ulu. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/12/III/2000. tanggal 01 Maret 2000). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun, kemudian pindah dan menumpang di rumah paman Penggugat selama lebih kurang 1 tahun kemudian terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat hingga terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 9 hal.



Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I umur 11 Tahun
- b. ANAK II umur 5 Tahun

sekarang kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
 - b. Tergugat cacat fisik;
4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat.
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- . Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana terdapat dalam gugatannya, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan prodeo tersebut. Atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana terdapat dalam putusan sela nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Sgt tertanggal 13 Februari 2012;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Nurbaeti, SAG. Berdasarkan



Laporan Mediasi tanggal 20 Februari 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan yang kedua Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis pada persidangan pertama sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang ketiga Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Sgt tertanggal 28 Februari 2012, maka pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kumpeh Ulu Nomor 488/12/III/2000. Tanggal 01 Maret 2000 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505065611760002 tanggal 15-12-2011 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Saksi mengetahui Penggugat dan bercerai dengan Tergugat.
- Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah Paman Penggugat dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 tahun hingga sekarang.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI II umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Muaro Jambi ;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Saksi mengetahui Penggugat dan bercerai dengan Tergugat.
 - Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut karena rumah saksi berjarak 50 M dari rumah Penggugat dan Tergugat.
 - Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 tahun hingga sekarang.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.



Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan gugatan cerai antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dengan mediator Nurbaeti, S.Ag. Berdasarkan laporan hasil mediasi

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.



tanggal 20 Februari 2012 disimpulkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Bahwa Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat mengalami cacat fisik. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah hadir pada persidangan pertama namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun lebih.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum maka Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;
2. Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enambelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1433 H, oleh kami Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.HI dan Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI

HAKIM ANGGOTA I

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

Yayuk Afriyana, MA

PANITERA PENGGANTI

Rasidah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-----------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Panggilan | : | Rp | 110.000,- |
| 2. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | | Rp | 116.000,- |

(seratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)